



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 506 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK
JATI BERSINAR DI JALAN KETANG-KETANG, KELURAHAN JATI,
KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 913/-1.795.222 tanggal 21 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jati Bersinar di Jalan Ketang-Ketang, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa sesuai surat Lurah Jati Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 521/-077.1 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Jati Bersinar di Jalan Ketang-Ketang, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JATI BERSINAR DI JALAN KETANG-KETANG, KELURAHAN JATI, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Jati Bersinar di Jalan Ketang-Ketang, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Jati Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR **506** TAHUN **2020**
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN
FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JATI
BERSINAR DI JALAN KETANG-KETANG KELURAHAN JATI KECAMATAN
PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JATI BERSINAR DI JALAN KETANG-KETANG
KELURAHAN JATI KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005806000	03110109001	000002	B	Buah	RPTRA	-	Beton Campuran	APBD	2016	264,41	Jalan Ketang-Ketang RW 07 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur	1 315.240.185,00	B

KIB B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Pabrik	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
										Rangka	Mesin	Perolehan			
1	AC Split	50200005806000	02060204004	000030	Samsung	Unit	Campuran	2016	-	-	-	APBD	4 650.000		
2	AC Split	50200005806000	02060204004	000031	Samsung	Unit	Campuran	2016	-	-	-	APBD	4 650.000		
3	Portable water Pump	50200005806000	02020305002	000003	Shimizu	Unit	Campuran	2016	-	-	-	APBD	4 345.000		
4	Alas Jungkitan	50200005806000	02090205012	000001	RB	Buah	Campuran	2016	-	-	-	APBD	7.582.113,00		
5	Alas Jungkitan	50200005806000	02090205012	000002	KB	Buah	Campuran	2016	-	-	-	APBD	12 636.855,00		

